

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis adalah suatu kegiatan yang merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.¹⁰ Analisis merupakan suatu usaha memahami data-data secara konsisten sehingga hasil analisis dapat dimengerti dan dipelajari. Sedangkan yuridis adalah suatu hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹¹

Analisis yuridis adalah suatu kegiatan untuk memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkan dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah perdagangan orang yang mengakibatkan tereksplorasi.

¹⁰ Aris Kurniawan. *Pengertian Analisis*. <https://www.gurupendidikan.co.id>. diakses tanggal 20-05-2021

¹¹ Yuhella Citra. *Yuridis*. <https://osf.io>. diakses tanggal 20-05-2021

2.2. Tindak Pidana Khusus

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan seseorang dalam tindakan pada waktu, tempat, dan keadaan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta sifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan seseorang dan juga mampu mempertanggung jawabkan kesalahannya.¹²

2.2.2. Pengertian Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu bagian dari pidana hukum. Hukum ini berada di luar kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan tertentu dan memiliki ketentuan khusus acara pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *stafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* belanda.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *stafbaar feit* adalah sebagai berikut:¹³

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia.
2. Peristiwa pidana, digunakan beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam buku asas-asas hukum pidana, J. van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana indonesia, A. Zainal Abidin dalam

¹² Arif Maulana. <https://m.hukumonline.com>. diakses tanggal 10-03 -2021

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, tindak pidana*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014).hlm 67

buku hukum pidana. Pembentukan UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950.

3. Delik, sebenarnya berasal dari bahasa latin “*delictum*” yang juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature, misalnya E. Utrecht dalam buku Hukum Pidana I, dan Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini seperti dalam buku Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan.

4. Pelanggaran Pidana dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis M.H. Tirtamidjaja

5. Perbuatan yang boleh dihukum

Di luar KUHPidana ini masih ada sejumlah Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti:

1. UU No. 7 / Drt / 1995 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

Hukum Pidana menurut Moeljatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancam.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴

Terkait dengan pengertian tindak pidana ada beberapa para ahli memberikan pandangan sebagai berikut:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
2. Menurut H.J. van Schravenddijk, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang boleh dihukum dengan kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Berdasarkan sumbernya tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Menurut Sudarto sebagaimana di kutip oleh Ruslan Renggong yaitu “Tindak Pidana Umum ialah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan Tindak

¹⁴ Haris Kurniawan, *Pengertian Hukum Pidana*, <http://gurupendidikan.co.id>. diakses 11-03-2021

Pidana Khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja.

Tujuan pengaturan Tindak Pidana Khusus adalah untuk mengisi kekurangan hukum yang tidak tercakup dalam pengaturannya di KUHP.

2.2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Ada unsur delik menurut doktrin yaitu unsur subjektif dan unsur objektif P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut:¹⁵

- Unsur Subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*.¹⁶
- e. Perasaan takut atau *vrees*.

- Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang berhubungan dengan tindakan-tindakan dari si pelaku. Unsur-unsur objektif dari Tindak Pidana yaitu:

¹⁵ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 192

¹⁶ Maulana Arif, *Mengenal Unsur Tindak Pidana*, [http:// m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com). diakses tanggal 15-03-2021

- a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2.2.4. Subjek Tindak Pidana

Subjek Tindak Pidana adalah orang yang dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Dalam KUHP, badan hukum yang bukan subjek hukum pidana, dapat dilihat dari:

1. Pasal 59 KUHP, Pengurus, anggota badan pengurus atau komosaris-komisaris diminta pertanggung jawaban pidana bagi pelanggarnya bukan pada badan hukum ini sendiri.
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hij die*" (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia) sebagai barang siapa yang menunjuk pada manusia.
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dalam acara pidana untuk badan hukum.

Dalam Undang-Undang pidana di luar KUHP sudah banyak mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.¹⁷

¹⁷ Maramis Frans.2013.Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.hlm

2.2.5. Pidana Dan Pemidanaan

A. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian saksi dalam pidana. Pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pamidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan disebut sebagai tindakan kejahatan, yang dapat dibenarkan secara normal.

Teori pemidanaan dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelding teorien*)

Muladi (Zainal Abidin) menyatakan bahwa “teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Adapun penganut teori ini antara lain:

- Menurut Vos bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang diciptakan oleh pelaku di dunia luar.
- Menurut Nigel Walker bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu:
 - a. Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan.

- b. Teori retributif tidak murni, teori ini terpecah menjadi dua yaitu:
- Teori retributif terbatas (*the limiting retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan.
 - Teori retributif distribusi (*retribution in distribution*). Bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan.

2. Teori Relatif atau tujuan (*doel theorien*).¹⁸

Salah satu penganut teori ini adalah Van Hamel. Menurut penganut teori ini bahwa pemidanaan adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana yaitu tata tertib masyarakat. Menurut teori ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi melakukan kejahatan, dan mencegah orang yang berniat buruk melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini diperkenalkan oleh prins, Van Hamel, Van List, dengan pandangan sebagai berikut:

- a. Tujuan terpenting pidana adalah untuk memberantas kejahatan.

¹⁸ Marpaung Andri dan partners. *Teori-Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan*. <http://www.lawyersclubs.com>. diakses tanggal 16-03-2021

- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c. Pidana ialah suatu yang efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan adalah perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan.

B. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana indonesia mengenal dua jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP yakni:

a. Pidana Pokok

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda
- Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

KUHP adalah sebagai sumber utama hukum pidana yang telah merinci jenis-jenis pidana yaitu:

- Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu hukuman yang dijatuhkan ke pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat akibat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Pidana mati di Indonesia dapat dijatuhkan pada kejahatan antara lain:

1. Penghasut sehingga terjadi perang (pasal 228);
2. Penghianat Negara (pasal 237 ayat 3)
3. Makar terhadap negara sahabat (pasal 269)
4. Tindak pidana terhadap kemanusiaan (pasal 395);
5. Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP);
6. Memberi pertolongan pada musuh pada waktu Indonesia dalam perang (pasal 124 ayat (3) KUHP).

- Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa pengasingan. Pidana penjara diancam terhadap kejahatan yang disengaja, *culpa* dan pelanggaran yang diatur dalam pasal 12 KUHP. Lamanya hukuman penjara sekurang-kurangnya (*minimum*) satu hari dan selama-lamanya (*maksimum*) 15 tahun (lima belas tahun). Hukuman penjara boleh dijatuhkan selama 20 tahun dalam hal menurut hakim diperbolehkan dihukum mati atau penjara seumur hidup.

- Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu jenis hukuman ringan dari hukuman penjara. Hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun (pasal 18 ayat (1) KUHP) tetapi dapat diperpanjang sebagai

pemberantasan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan (pasal 18 ayat (3) KUHP).

Perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan yakni:¹⁹

- a. Pidana penjara berlaku bagi tindak pidana kejahatan (dalam buku kedua tentang kejahatan, sedangkan pidana kurungan berlaku bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pelanggaran.
- b. Pidana penjara mempunyai batas maksimal yaitu seumur hidup, sedangkan pidana kurungan mempunyai batas maksimal pidana kurungan satu tahun.
- c. Pidana penjara, dalam menjalani masa pidana penjara pekerjaan yang harus dilakukan terpidana lebih banyak dan lebih berat sedangkan pidana kurungan melakukan pekerjaan lebih ringan dan lebih sedikit.
- d. Pidana penjara, kebebasan yang dimiliki para tahanan terbatas sedangkan pidana kurungan memiliki kebebasan lebih banyak.
- e. Pidana penjara tidak dapat menjadi pengganti pidana denda sedangkan, pidana kurungan dapat menjadi pengganti pidana denda.

- Pidana denda

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana pokok yang ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku. Denda sebagai saksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana.

¹⁹ Lenusa Daniel, *5 Jenis Pidana Pokok*. <http://www.dl-advokad.com>. diakses tanggal 15-03-2021

Dasar pengaturan pidana denda diatur dalam pasal 30 dan pasal 31 KUHP. Denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja, artinya pidana denda dapat dibayar keluarga atau orang lain.

- Pidana Tutupan

Pidana tutupan ialah suatu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Penambahan pidana tutupan ke dalam ketentuan KUHP didasarkan ke dalam ketentuan Pasal 1 UU No.20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Di dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946 disebutkan bahwa:

- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- (2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU 20 tahun 1946 tempat untuk menjalani hukuman tutupan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

C. Tujuan Pidana

Tujuan pidana Menurut M. Sholehuddin tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat / negara, korban, dan pelaku.

2.3. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.²⁰

Perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, eksploitasi adalah anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Sehingga eksploitasi anak merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji karena tindakan eksploitasi telah merampas hak-hak anak, contohnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sarana bermain, pendidikan yang layak sesuai dengan usia anak.

Eksploitasi menurut Joni (2006) adalah suatu tindakan memperlakukakan individu lain untuk tujuan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya eksploitasi menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah pemanfaatan untuk

²⁰ Tongat.2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta.Hlm.105

kepentingan diri sendiri, penghisapan, pemerasan, atas diri orang lain yang merupakan tindakan yang tidak terpuji.²¹

Human trafficking pada perempuan dan anak adalah segala tindakan *trafficking* yang mengandung tindakan, pengangkutan, perekrutan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dan dilakukan dengan cara diancam, penipuan, kekerasan fisik, dan memanfaatkan posisi kerentanan, contohnya ketika seseorang itu tidak memiliki pilihan lain, karena utang piutang dengan memberikan atau menerima keuntungan dari perempuan dan anak dengan tujuan menjualnya, buruh migran ilegal ataupun legal, perdagangan anak melalui adopsi anak, mempekerjakan anak, pernikahan dan pengantin pesanan, implantasi organ, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Trafficking menurut GAATW (*Global Alliance Against Traffic in woman*) adalah:” Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi, di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang, dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalagunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau di dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali”.

²¹ *Ibeng Parta, Pengertian Eksploitasi Menurut Para Ahli. <http://pendidikan.co.id>. diakses Tanggal 18-03-2021*

2.3.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur-unsur yang dimaksud dalam tindak pidana perdagangan orang yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 sebagai berikut:

1. Subjek atau Pelaku.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah orang perorangan ataupun korporasi.

2. Perbuatan

Perbuatan yang termasuk ke dalam perdagangan orang ada Perekrutan, perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengumpulkan, membawa, memisahkan seseorang dari orang tua.

3. Pengangkutan

4. Penampungan

5. Pengiriman, adalah tindakan yang memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain.

6. Pemindahan

7. Penerimaan

8. Objek atau korban maksud dari serangkaian perbuatan-perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain yang menjadi objek perdagangan orang dengan tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.



2.3.3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang

Pelaku dalam kejahatan perdagangan manusia telah dibahas dalam berbagai penelitian para ahli. Pelaku kejahatan perdagangan orang mencakup di berbagai belahan dunia dan bersifat internasional. Mengacu pada defenisi perdagangan orang ini dapat disimpulkan ada tiga pihak yang berperan yaitu korban, pihak yang mengambil keuntungan, serta orang yang dibayar untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan orang tersebut.

Dari pasal 2 sampai pasal 18 UUTPPO merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Dari pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO yaitu sebagai berikut:²²

1. Agen perekrutan tenaga kerja legal atau ilegal yang membayar agen atau calo untuk mencari buruh di desa-desa, mengelolah penampungan, mengurus identitas, dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya.
2. Agen / calo yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya.
3. Membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh.

²² Toule Sherly Adam. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <http://hukum.unpatti.ac.id>. Diakses tanggal 18-04-2021

4. Pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyebrangan perbatasan secara ilegal.
5. Pemilik / pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan memperkerjakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pelaku kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*), memiliki jaringan yang begitu luas. Meskipun belum memperoleh bukti yang akurat tetapi dapat diperkirakan bahwa pelakunya adalah sekelompok orang yang memiliki jaringan yang disebut sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*).

2.3.4. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Korban adalah seseorang yang mengalami tindak kejahatan. Korban tidak mengenal usia, jenis kelamin namun pada umumnya yang sering menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak karena posisi yang rentan (rawan terhadap tindak eksploitasi).

Individu yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Orang yang putus sekolah.
2. Orang miskin.
3. Orang yang buta huruf.
4. Orang yang kehilangan anggota keluarga.
5. Korban konflik.

6. Pengangguran.
7. Korban bencana.

2.3.5. Faktor-faktor Terjadinya Perdagangan Orang

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi ialah penyebab terjadinya perdagangan orang yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan atau tidak memadai dengan besarnya penduduk, sehingga hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu, yaitu dengan mencari pekerjaan apapun itu asalkan kemiskinan tidak melandanya.²³

Kemiskinan yang begitu besar dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam negeri dan di luar negeri guna menemukan cara menghidupi diri mereka dan keluarganya.²⁴ Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2004, bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37,7 juta jiwa termasuk 13,2 juta di daerah perkotaan, dari 213 juta penduduk Indonesia pada saat ini hidup dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan penghasilan kurang dari Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per hari dan pengangguran di Indonesia semakin meningkat per harinya.

Kebijakan internasional globalisasi ekonomi, juga berarti globalisasi pasar kerja yang membuka peluang yang adanya permintaan dan pemenuhan tenaga kerja dengan upah yang sangat murah. Didukung dengan kemajuan

²³ Dra.Farhana, S.H., M.H.,M.Pdi. *Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang*. Jakarta. Sinar Grafika,2012, hlm 50.

²⁴ *Ibid* 50

teknologi, transportasi proses migrasi dari suatu negara ke negara lain semakin pesat.²⁵

Sementara kebijakan di bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, dan kependudukan yang diharapkan dapat menjadi kontrol untuk melindungi kerja migran dan pencari kerja ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena masih ada oknum-oknum aparat yang menyalagunakan kewenangannya. Berbagai perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan dokumen, mulai dari KTP, surat jalan sampai paspor banyak terjadi.²⁶

Dengan demikian, bahwa pengaruh kemiskinan dapat mengakibatkan salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor yang perlu di atasi oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.²⁷

b. Faktor Ekologis

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya, yaitu dengan 238.000.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta) jiwa (sensus 2010), dengan secara geografis, Indonesia terdiri dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau dan 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Letak Indonesia sangat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam perdagangan orang, karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letak perbatasan dengan negara lain.²⁸

²⁵ Ibid hlm 51

²⁶ Ibid hlm 51

²⁷ Ibid hlm 54

²⁸ Ibid 54

c. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan,²⁹ tidak hanya konflik budaya yang memunculkan konflik tetapi juga faktor sosial, karena perbedaan sosial dengan budaya maka dari itu muncullah konflik. Konflik besar telah meletus tahun 1998, yaitu provinsi maluku, maluku utara, maluku kalimantan barat, kalimantan tengah, sulawesi tengah, papua dan aceh, sehingga lebih dari 1(satu) juta orang meninggal.

Kebijakan pemerintah mendorong penduduk untuk berpindah tempat dari asal mereka. Oleh karena itu penduduk miskin akan lebih rentan terhadap perdagangan, karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi.³⁰

d. Ketidakadaan Kesetaraan Gender³¹

Nilai sosial budaya patriaki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda atau tidak setara. Oleh sebab itu, faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain:

1. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan laki-laki, yang ditandai dengan rendahnya peluang kerja bagi perempuan, serta rendahnya sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja.

²⁹ Ibid hlm 56

³⁰ Ibid hlm 57

³¹ Ibid.,hlm 60.

2. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
3. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
4. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.³²

Dari banyaknya penelitian bahwa perempuan yang paling banyak mengalami tindak perdagangan orang, karena masyarakat masih banyak terjadi pernikahan dini supaya keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga perempuan banyak menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga terjadi perkawinan dini. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena kegagalan pernikahan saat perkawinan usia muda sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan harus menghidupi dirinya sendiri. Pendidikan rendah, karena mereka putus sekolah karena perkawinan di usia muda / dini mengakibatkan tidak banyak pilihan pekerjaan yang tersedia dan dari segi mental, sehingga cenderung memasuki dunia pelacuran demi mempertahankan kehidupannya.

e. Faktor Penegakan Hukum


Penegakan hukum terletak pada bagian menyasikan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindakan yang dianggap pantas.

³² Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang. Tahun 2003-2004*, Jakarta, 2004, hlm.8.

Faktor-faktor penegakan hukum yaitu:³³

- Faktor hukumnya sendiri
- Faktor penegak hukum
- Faktor sarana atau fasilitas
- Faktor masyarakat
- Faktor kebudayaan

Indonesia disimpulkan bahwa faktor perdagangan orang yaitu perdagangan anak karena faktor sebagai berikut:³⁴

- 
- Anak-anak menikah muda atau perceraian
 - Dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja
 - Kemiskinan dan putus sekolah
 - Melayani petugas polisi atau militer
 - Kelas menengah yang bekerja
 - Gaya hidup yang mewah
 - Krisis dalam negeri
 - Dipaksa oleh keadaan
 - upah yang sangat minimum
 - Perilaku seksual terbuka
 - Role modeling
 - Sanak saudara gagal memenuhi janjinya untuk membiayai anak-anak dan mereka diperdagangkan untuk perdagangan obat

³³ Op.cit hlm 64-68

³⁴ Amihan Abueva, *Situation Of Child Trafficking For Seksual Purpose In Southeast Asia, Kalingga, Januari-Februari 2004, Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak / Center For Study And Child Protection In Collaboration With UNICEF*. Jakarta, hlm.5.

- Kebutuhan anak-anak yang masih muda untuk bekerja sebagai pembantu domestik terutama mengasuh atau merawat orang tua.³⁵

2.3.6. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang berdampak sangat besar untuk masyarakat khususnya anak-anak dan perempuan karena perdagangan manusia dapat merusak fisik dan psikis korban dari perdagangan orang (*human trafficking*).

Dampak trafficking dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menandai kejahatan terorganisir

Menurut PBB *trafficking* merupakan praktik kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan 9,5.000.000 juta dollar dalam pajak tahunan.

2. Melemahkan potensi sumber daya anak dan perempuan.

Perdagangan manusia pada perempuan dan anak ini berdampak negatif bagi pasar tenaga kerja, yaitu akan menimbulkan hilangnya sumber daya manusia dalam perdagangan orang (*human trafficking*) dapat mengganggu kesehatan dan pendidikan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban *human trafficking*, dikarenakan fisik dan mental dari korban dapat mengalami gangguan yang berpotensi besar terjadi penurunan kesehatan dan juga menyebabkan trauma sehingga dapat menyebabkan penurunan sumber daya manusia.

³⁵ Ibid hlm 5

3. Merusak kesehatan manusia

Korban perdagangan orang sering mengalami kondisi yang kejam yang mengakibatkan trauma fisik seksual dan psikologis serta dapat menimbulkan berbagai macam penyakit kelamin. Contoh penyakit yang ditimbulkan dari perdagangan orang (*human trafficking*) adalah stress, trauma, gangguan mental, dan juga terjadi penyakit seksual yaitu HIV dan AIDS.

4. Menumbangkan wibawa pemerintah

Perdagangan orang juga merusak usaha-usaha pemerintah untuk menggunakan wewenang dalam menjaga warga negara atau masyarakatnya agar tidak terjebak dalam perdagangan orang. Perdagangan orang mengancam penduduk yang berpenghasilan lebih rendah (kecil) atau berada pada tingkat ekonomi kelas bawah.

2.3.7. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hak-hak yang menegakkan ketertiban dan keadilan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

- a. Hak korban untuk mendapatkan kompensasi atau penderitaanya.
- b. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan bila ada ancaman dari pihak pelaku apabila korban melapor menjadi saksi.
- e. Hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya.
- f. Hak untuk menggunakan bantuan hukum.³⁶

³⁶ Anita Handayani, *Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Puwekerto, 2007, hlm 74.*

2.3.8. Perlindungan Hukum terhadap Tindak pidana Perdagangan Orang

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *trafficking* semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan korban dan saksi diatur secara khusus pada Pasal 53 yang berbunyi:

“Pasal 53 Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan”.³⁷

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO pengertian perdagangan orang adalah ”tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negeri maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

2.3.9. Perdagangan Orang dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Perdagangan orang adalah suatu bentuk perbudakan manusia dan suatu tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan

³⁷ UU perlindungan dan saksi terdapat pada pasal 43-53

melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Kejahatan perdagangan orang tidak hanya ada di daerah, perkotaan melainkan ada juga di desa-desa dan korbannya tidak lain perempuan dan anak. Karena di pedesaan masih kurang pengetahuan serta rendahnya tingkat pendidikan, yang menyebabkan seseorang menjadi korban oleh oknum-oknum yang memiliki kekuasaan dan memanfaatkan keadaan korban serta situasinya.

Masyarakat harus banyak mendapatkan pengetahuan dan sosialisasi tentang bahayanya perdagangan orang. pendidikan dan sosialisasi juga harus mengenai prosedur dan syarat yang harus diketahui seluruh bangsa supaya tidak terjadi perdagangan orang.

Perdagangan orang harus diberantas dengan cara melaksanakan upaya pemberantasan dan pencegahan terlebih dahulu dan harus mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta tujuan atau modus kejahatan perdagangan orang. Untuk mendukung pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, tidak cukup hanya mengandalkan Undang-Undang No. 21 tahun 2007, melainkan perlu didukung oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya, oleh sebab itu dibutuhkan bantuan dari setiap provinsi, kabupaten / kota ikut dalam menangani atau memberantas perdagangan orang mulai dari daerah masing-masing. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang bersifat kompleks, penanganan memerlukan pemetaan yang komprehensif, dengan keseriusan pemerintah dan ketertiban seluruh bangsa diharapkan berkontribusi

secara partisipasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

